



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
-

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 14);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 15);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 6);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 68.157.777.765,56
2. Dana Perimbangan	Rp. 974.965.988.997,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>79.451.660.869,00</u>

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.122.575.427.631,56,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 523.114.402.976,00
b) Belanja Bunga	Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d) Belanja Hibah	Rp. 33.188.200.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 523.000.000,00
f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 144.845.140.600,00
g) Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>0,00</u>

Rp. 701.670.743.576,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 32.864.860.642,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 167.922.124.240,14
c) Belanja Modal	Rp. <u>285.908.536.409,00</u>

Rp. 1.122.575.427.631,56

Jumlah Belanja

Rp. 1.043.521.124.267,14

Surplus/(Defisit)

(Rp. 65.790.837.235,58)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 101.591.366.351,59
2. Pengeluaran	Rp. <u>1.500.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 100.091.366.351,59

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 34.300.529.116,01

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Agustus 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 31

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URLIT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.225.426.659.539,00	1.122.575.427.631,56	(102.851.231.907,44)	91,61
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.178.039.200,00	68.157.777.755,56	(7.020.261.434,44)	90,66
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.740.000.000,00	15.582.621.369,00	842.621.369,00	105,72
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.700.000.000,00	3.181.924.372,00	(518.075.628,00)	86,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.230.000.000,00	626.298.953,49	(603.701.046,51)	50,92
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.508.039.200,00	48.766.933.071,07	(6.741.106.128,93)	87,86
1.2	DANA PERIMBANGAN	995.159.033.339,00	915.045.562.159,00	(80.113.471.180,00)	91,95
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.213.312.339,00	15.705.522.198,00	(1.507.790.141,00)	92,89
1.2.2	Dana Alokasi Umum	633.088.784.000,00	633.088.784.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	340.856.937.000,00	262.251.255.961,00	(78.605.681.039,00)	76,94
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	155.089.587.000,00	139.372.087.707,00	(15.717.499.293,00)	89,87
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.250.000.000,00	1.569.206.250,00	319.206.250,00	125,54
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.679.936.000,00	59.920.426.838,00	(15.759.509.162,00)	79,18
1.3.6	Pendapatan Lainnya	78.159.651.000,00	77.882.454.619,00	(277.196.381,00)	99,65
2	BELANJA DAERAH	1.325.470.528.028,59	1.185.365.264.867,14	(137.104.263.161,45)	89,66
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	783.695.546.994,59	701.670.740.576,06	(82.024.806.418,53)	89,53
2.1.1	Belanja Pegawai	601.325.575.613,59	525.114.402.876,06	(76.211.172.637,53)	86,99
2.1.4	Belanja Hibah	33.866.200.000,00	33.188.200.000,00	(698.000.000,00)	97,94
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	700.000.000,00	523.000.000,00	(177.000.000,00)	74,71
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.679.200.000,00	0,00	(1.679.200.000,00)	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	145.804.571.381,00	144.845.140.600,00	(959.430.781,00)	99,34
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.774.981.034,00	484.695.521.291,14	(55.079.459.742,86)	89,63
2.2.1	Belanja Pegawai	36.615.134.500,00	32.864.860.642,06	(3.750.273.858,00)	89,76
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194.296.098.643,00	167.922.124.240,14	(26.373.974.402,86)	86,43
2.2.3	Belanja Modal	310.863.747.891,00	285.908.536.409,00	(24.955.211.482,00)	91,97

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.043.868.489,59)	(65.790.837.235,59)	34.253.031.254,01	65,76
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.591.366.350,59	101.591.366.351,59	1,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.591.366.350,59	101.591.366.351,59	1,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.547.497.861,00	1.500.000.000,00	(47.497.861,00)	96,93
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	47.497.861,00	0,00	(47.497.861,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	100.043.868.489,59	100.091.366.351,59	47.497.862,00	100,05
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	34.300.529.116,01	34.300.529.116,01	0,00

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan
 Unit Organisasi : 2.06.01 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan
 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.250.000.000,00	1.387.809.000,00	137.809.000,00	111,02	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.250.000.000,00	1.387.809.000,00	137.809.000,00	111,02	
4.1.00.00.2	Hasil Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	1.387.809.000,00	137.809.000,00	111,02	
4.1.00.00.2.01	Retribusi Jasa Umum	930.000.000,00	980.843.000,00	50.843.000,00	105,47	
4.1.00.00.2.01.07	Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan	290.000.000,00	359.170.000,00	69.170.000,00	123,85	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011
4.1.00.00.2.01.08	Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah	60.000.000,00	66.900.000,00	6.900.000,00	111,50	
4.1.00.00.2.01.09	Retribusi Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	30.000.000,00	20.590.000,00	(9.410.000,00)	68,63	
4.1.00.00.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	127.000.000,00	166.304.000,00	39.304.000,00	130,95	Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011
4.1.00.00.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	60.000.000,00	69.416.000,00	9.416.000,00	115,69	Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011
4.1.00.00.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	363.000.000,00	298.463.000,00	(64.537.000,00)	82,22	Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011
4.1.00.00.2.02	Retribusi Jasa Usaha	320.000.000,00	406.966.000,00	86.966.000,00	127,18	
4.1.00.00.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	320.000.000,00	406.966.000,00	86.966.000,00	127,18	Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011
5	BELANJA DAERAH	11.989.479.192,00	10.793.068.438,00	(1.196.410.754,00)	90,02	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.081.464.692,00	2.046.234.363,00	(35.230.329,00)	98,31	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	2.081.464.692,00	2.046.234.363,00	(35.230.329,00)	98,31	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.740.864.692,00	1.710.308.863,00	(30.555.829,00)	98,24	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.302.605.966,00	1.281.532.720,00	(21.072.346,00)	98,38	PP Nomor 30 Tahun 2015
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	139.600.966,00	137.600.981,00	(2.000.005,00)	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.24.03	Pembayaran Retaning Listrik LPJU/Taman	5.100.000.000,00	4.323.361.425,00	(776.638.575,00)	84,77	
5.2.24.03.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000.000,00	4.323.361.425,00	(776.638.575,00)	84,77	
5.2.24.03.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000.000,00	4.323.361.425,00	(776.638.575,00)	84,77	
5.2.24.03.2.03.03	Belanja Listrik	5.100.000.000,00	4.323.361.425,00	(776.638.575,00)	84,77	
5.2.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Taman	331.840.000,00	321.498.000,00	(10.342.000,00)	96,88	
5.2.25.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	331.840.000,00	321.498.000,00	(10.342.000,00)	96,88	
5.2.25.02.2	Belanja Barang dan Jasa	325.840.000,00	315.498.000,00	(10.342.000,00)	96,83	
5.2.25.02.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.840.000,00	13.415.000,00	(3.425.000,00)	79,66	
5.2.25.02.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.350.000,00	4.950.000,00	(2.400.000,00)	67,35	
5.2.25.02.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Non Kendaraan)	9.490.000,00	8.465.000,00	(1.025.000,00)	89,20	
5.2.25.02.2.02	Belanja Bahan/Material	125.000.000,00	124.243.000,00	(757.000,00)	99,39	
5.2.25.02.2.02.01	Belanja Bahan Baku untuk Bangunan / Kegiatan Pelayanan / Kegiatan Operasi	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	96,67	
5.2.25.02.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	110.000.000,00	109.743.000,00	(257.000,00)	99,77	
5.2.25.02.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
5.2.25.02.2.03.20	Belanja Jasa Rehabilitasi Monumen/tugu	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
5.2.25.02.2.20	Belanja Pemeliharaan	174.000.000,00	168.340.000,00	(5.660.000,00)	96,75	
5.2.25.02.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Pertamanan	174.000.000,00	168.340.000,00	(5.660.000,00)	96,75	
5.2.25.02.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.02.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.02.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.739.479.192,00)	1.334.219.754,00	1.334.219.754,00	67,58	

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SILIADI